



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191
PEKANBARU – 28131

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
NOMOR : B/209/000.8.3.4/DKP/2026

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan.
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagaimana terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdiri atas
1. Jenis Pelayanan
 2. Standar Pelayanan
 3. Matlumet Pelayanan
 4. Motto Pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sbagimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 29 Juni 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



Dr. INDRA PUTRA, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198111302000121002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau
Nomor : B/209/000.8.3.4/DKP/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

**JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU**

NO	JENIS PELAYANAN	BIDAN
1	Penerimaan Magang dan Penelitian	Sekretariat
2	Verifikasi Teknis Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Bidang Perikanan Tangkap
3	Verifikasi Teknis Penerbitan Berusaha (PB) Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI)	
4	Verifikasi Data Teknis Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Pengangkutan Ikan (SIKPI)	
5	Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBK) dan Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (E BKP NK)	
6	Penerbitan Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	
7	Permohonan Bantuan Sarana Budidaya (Tata Kelola Bantuan)	Bidang Perikanan Budidaya
8	Penanganan Laporan Kematian Ikan/Wabah Penyakit Ikan.	
9	Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut	Bidang Kelautan dan
10	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
11	Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan	
12	Permohonan Pengujian Produk Perikanan	UPT Penerapan Mutu Hasil
13	Penjualan Es Balok	UPT Pelabuhan Perikanan
14	Distribusi dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	UPT Budidaya Perikanan
15	Bantuan Benih Ikan	
16	Pendamping Teknis Budidaya Perikanan	
17	Penerimaan Aduan/Laporan Terkait Kejadian atau konflik	UPT PSDKP Wilayah I,II,III
18	Tindak Lanjut Aduan Laporan Nelayan	

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau

Nomor : B/209/000.8.3.4/DKP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

STANDAR PELAYANAN :

1. Penerimaan Magang dan Penelitian

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Gubernur Riau No. 84/2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Riau No. 7/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 6. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau;
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan 1. Pemohon Melampirkan surat permohonan Magang/Penelitian dari instansi terkait yang berisikan (identitas peserta magang dan jumlah peserta magang); 2. Melaksanakan Tata Tertib Pelaksanaan Magang sesuai aturann yang berlaku; 3. Laporan hasil pelaksanaan magang, dokumentasi kegiatan, serta menyertakan daftar hadir kegiatan magang teknis perikanan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan Magang/Penelitian kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 2. Admin Umum menerima surat permohonan magang dari instansi terkait dan surat permohonan tercatat pada aplikasi surat masuk; 3. Surat permohonan tersebut di disposisi oleh Kepala Dinas Kelautan

No	Komponen	Uraian
		dan Perikanan Provinsi Riau ke Kasubag Kepegawaian dan umum untuk ditindaklanjuti;
		4. Peserta Magang/Penelitian akan ditempatkan di Bidang/UPT dan kehadiran peserta sesuai jadwal yang ditentukan;
		5. Pegawai/petugas di Bidang/UPT akan membimbing peserta magang/penelitian sesuai dengan kebutuhan peserta Magang/Penelitian;
		6. Pegawai/petugas (Pembimbing Lapangan) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan magang untuk laporan kegiatan
		7. Peserta Magang menyerahkan laporan akhir magang/Penelitian untuk mendapatkan Sertifikat .
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	disesuaikan
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Magang
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Fasilitas tempat Magang/Penelitian: - Memiliki 4 (Empat) instalasi yaitu: BBI Sei Tibun Kabupaten Kampar, Unit Pendederan Ikan Air Tawar Dempond Kabupaten Kampar, BAT Rumbai Kota Pekanbaru dan Tambak Udang BBIP Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis. Kegiatan pembenihannya adalah Ikan Patin, Baung, Nila dan Udang Vannamei - Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami proses Pembenihan dan Pembudidayaan Ikan (UPT Budidaya Perikanan)
9.	Pengawasan Internal	2. Memahami Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PMHP)
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru - Email : dkpriau@gmail.com - SP4N-LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan
12.	Jaminan pelayanan	Berupa nilai dan sertifikat hasil kegiatan magang dan dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan pelayanan sesuai Kapasitas hukum, Kapasitas sistem, mekanisme, dan prosedur.

No	Komponen	Uraian
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai Kapasitas hukum, Kapasitas sistem, mekanisme dan prosedur.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun oleh atasan.

2. Verifikasi Teknis Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 5 Kepmen KP No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan SDI di WPP NRI 6 Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) Baru a. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau b. Rencana Usaha (Format Lampiran VI) c. Foto Berwarna Latar Merah 3 X 4 d. Specimen Tanda Tangan 2. Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) Perubahan a. Permohonan SIUP Perubahan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau b. Rencana Usaha (Format Lampiran VI) c. Alasan Perubahan (Format Lampiran IV)
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	Seluruh proses penerbitan SIUP adalah secara online pada aplikasi OSS RBA 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada Gubernur Riau Cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau dengan melengkapi persyaratan. Selanjutnya DPMPTSP meneruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Riau 2. Petugas Verifikator DKP Riau melakukan verifikasi Data Teknis terhadap permohonan yang selanjutnya akan di periksa kembali oleh Pejabat Approval Teknis. Jika tak memenuhi syarat, berkas akan dikembalikan ke akun Pelaku Usaha. Apabila telah memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan untuk proses Approval UMKU oleh DPMPTSP 3. Penerbitan PB UMKU (SIUP) oleh DPMPTSP Provinsi Riau

No	Komponen	Uraian						
		MEKANISME & PROSEDUR PENERBITAN PB UMKU (SIUP) • Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/ OSS) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA) secara Single Sign On (SSO) • Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SIMKADA menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama <table> <tr> <th>PELAKU USAHA</th><th>OSS - RBA (www.oss.go.id)</th><th>SIMKADA (www.perizinan.kkp.go.id)</th></tr> <tr> <td> Pelaku usaha melakukan registrasi di OSS (NIK, NPWP & e-mail harus sama) Pelaku usaha mencetak PB UMKU (SIUP) di OSS-RBA & lampiran teknis di SIMKADA </td><td> Pelaku usaha menginput data Rencana Usaha (SIUP) OSS-RBA menerima daftar PB UMKU & kemudian meng-update otomatis dari status PROSES menjadi FINAL </td><td> Pelaku usaha mengajukan jenis permohonan PB UMKU Tim perizinan DKP memverifikasi permohonan PB UMKU (SIUP) DPMPTSP meng-approval & menandatangani PB UMKU (SIUP) </td></tr> </table>	PELAKU USAHA	OSS - RBA (www.oss.go.id)	SIMKADA (www.perizinan.kkp.go.id)	Pelaku usaha melakukan registrasi di OSS (NIK, NPWP & e-mail harus sama) Pelaku usaha mencetak PB UMKU (SIUP) di OSS-RBA & lampiran teknis di SIMKADA	Pelaku usaha menginput data Rencana Usaha (SIUP) OSS-RBA menerima daftar PB UMKU & kemudian meng-update otomatis dari status PROSES menjadi FINAL	Pelaku usaha mengajukan jenis permohonan PB UMKU Tim perizinan DKP memverifikasi permohonan PB UMKU (SIUP) DPMPTSP meng-approval & menandatangani PB UMKU (SIUP)
PELAKU USAHA	OSS - RBA (www.oss.go.id)	SIMKADA (www.perizinan.kkp.go.id)						
Pelaku usaha melakukan registrasi di OSS (NIK, NPWP & e-mail harus sama) Pelaku usaha mencetak PB UMKU (SIUP) di OSS-RBA & lampiran teknis di SIMKADA	Pelaku usaha menginput data Rencana Usaha (SIUP) OSS-RBA menerima daftar PB UMKU & kemudian meng-update otomatis dari status PROSES menjadi FINAL	Pelaku usaha mengajukan jenis permohonan PB UMKU Tim perizinan DKP memverifikasi permohonan PB UMKU (SIUP) DPMPTSP meng-approval & menandatangani PB UMKU (SIUP)						
4	Jangka Waktu Penyelesaia	5 (lima) hari						
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya						
6	Produk Pelayanan	Verifikasi Data Teknis PB UMKU (SIUP)						
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor						
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman tentang mekanisme dan verifikasi Data Teknis PB UMKU (SIUP) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif dan tanggung jawab						
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu						
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!						
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang						

No	Komponen	Uraian
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan 3. Jaminan Kerahasiaan data Perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Rapat Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan tugas Verifikasi Data Teknis

3. Standar Pelayanan Verifikasi Teknis Penerbitan Berusaha (PB) Subsektor Penangkapan Ikan (SIPI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 5. Kepmen KP No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan SDI di WPP NRI 6. Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Penangkapan Ikan Baru 1. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 3. Buku Kapal Perikanan (BKP) 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Surat Ukur Kapal 6. Menyampaikan Informasi (Format Lampiran I) 7. Untuk Alat Tangkap Statis Mencantumkan Koordinat Pemasangan Alat Tangkap (Lampiran II) 8. Kebenaran Data (Format Lampiran III) 2. Permohonan Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Penangkapan Ikan Perpanjangan 1. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 3. Perizinan Berusaha Yang Akan Diperpanjang 4. Buku Kapal Perikanan (BKP) 5. Kebenaran Data (Format Lampiran III) 1. Permohonan Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Penangkapan Ikan Perubahan 1. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perubahan 3. Buku Kapal Perikanan (BKP) 4. Rencana Usaha (Format Lampiran VI) 5. Alasan Perubahan (Format Lampiran IV) 6. Kebenaran Data (Format Lampiran III)
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	Seluruh proses penerbitan PB Subsektor Penangkapan Ikan adalah secara online pada aplikasi OSS RBA

No	Komponen	Uraian
		1. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan PB kepada Gubernur Riau Cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau dengan melengkapi persyaratan. Selanjutnya DPMPTSP meneruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Riau 2. Petugas Verifikator DKP Riau melakukan verifikasi Data Teknis terhadap permohonan, yang selanjutnya akan di periksa kembali oleh Pejabat Approval Teknis. Jika tak memenuhi syarat, berkas akan dikembalikan ke akun Pelaku Usaha. Apabila telah memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan untuk proses Approval PB oleh DPMPTSP. 3. Penerbitan PB oleh DPMPTSP Provinsi Riau MEKANISME & PROSEDUR PENERBITAN PB UMKU (SIUP) Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA) secara Single Sign On (SSO) Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SIMKADA menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama <pre> graph LR subgraph PELAKU_USAHA [PELAKU USAHA] A[Pelaku usaha melakukan registrasi di OSS (NIK, NPWP & e-mail harus sama)] -- 1 --> B F[Pelaku usaha mencetak PB UMKU (SIUP) di OSS-RBA & lampiran teknis di SIMKADA] -- 7 --> G end subgraph OSS_RBA [OSS - RBA (www.oss.go.id)] B[Pelaku usaha menginput data Rencana Usaha (SIUP)] -- 2 --> C[SSO] D[OSS-RBA menerima daftar PB UMKU & kemudian meng-update otomatis dari status PROSES menjadi FINAL] -- 6 --> F end subgraph SIMKADA [SIMKADA (www.perizinan.kkp.go.id)] C --> E[Pelaku usaha mengajukan jenis permohonan PB UMKU] -- 3 --> H{Tim perizinan DKP memverifikasi permohonan PB UMKU (SIUP)} H -- 4 --> I[DPMPTSP mengapproval & menandatangani PB UMKU (SIUP)] -- 5 --> D H -- "TIDAK MEMENUHI SYARAT" --> E end </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Verifikasi Data Teknis
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	6. Perangkat Komputer 7. Printer 8. Scanner 9. Jaringan internet 10. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif dan tanggung jawab

No	Komponen	Uraian
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon : 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 3. Jaminan kerahasiaan data perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

4. Standar Pelayanan Verifikasi Data Teknis Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Pengangkutan Ikan (SIKPI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 5. Kepmen KP No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan SDI di WPP NRI 6. Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat
2	Persyaratan Pelayanan	1. 2. Permohonan Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Pengangkutan Ikan Baru 1. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 3. Buku Kapal Perikanan (BKP) 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Surat Ukur Kapal 6. Menyampaikan Informasi (Format Lampiran I) 7. Untuk Alat Tangkap Statis Mencantumkan Koordinat h. Pemasangan Alat Tangkap (Lampiran II) 9. Kebenaran Data (Format Lampiran III) 3. Permohonan Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Pengangkutan Ikan Perpanjangan 1. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 3. Perizinan Berusaha Yang Akan Diperpanjang 4. Buku Kapal Perikanan (BKP) 5. Kebenaran Data (Format Lampiran III) 4. Permohonan Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Pengangkutan Ikan Perubahan 1. Permohonan ditujukan ke DPMPTSP Provinsi Riau 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perubahan 3. Buku Kapal Perikanan (BKP) 4. Alasan Perubahan (Format Lampiran IV) 5. Kebenaran Data (Format Lampiran III) Seluruh proses penerbitan PB Subsektor Pengangkutan Ikan adalah secara online pada aplikasi OSS RBA

No	Komponen	Uraian
3	Mekanisme dan Prosedur	4. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan PB kepada Gubernur Riau Cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau dengan melengkapi persyaratan. Selanjutnya DPMPTSP meneruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Riau 5. Petugas Verifikator DKP Riau melakukan verifikasi Data Teknis terhadap permohonan, yang selanjutnya akan di periksa kembali oleh Pejabat Approval Teknis. Jika tak memenuhi syarat, berkas akan dikembalikan ke akun Pelaku Usaha. Apabila telah memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan untuk proses Approval PB oleh DPMPTSP. 6. Penerbitan PB oleh DPMPTSP Provinsi Riau MEKANISME & PROSEDUR PENERBITAN PB UMKU (SIUP) Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA) secara Single Sign On (SSO). Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SIMKADA menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama <pre> graph LR subgraph PELAKU_USAHA [PELAKU USAHA] A[Pelaku usaha melakukan registrasi di OSS (NIK, NPWP & e-mail harus sama)] -- 1 --> B C[Pelaku usaha mencetak PB UMKU (SIUP) di OSS-RBA & lampiran teknis di SIMKADA] -- 7 --> D end subgraph OSS_RBA [OSS - RBA (www.oss.go.id)] B[Pelaku usaha menginput data Rencana Usaha (SIUP)] -- 2 --> E F[OSS-RBA menerima daftar PB UMKU & kemudian meng-update otomatis dari status PROSES menjadi FINAL] -- 6 --> D end subgraph SIMKADA [SIMKADA (www.perizinan.kkp.go.id)] E[Pelaku usaha mengajukan jenis permohonan PB UMKU] -- 3 --> G{Tim perizinan DKP memverifikasi permohonan PB UMKU (SIUP)} G -- 4 --> H[DPMPTSP mengapproval & menandatangani PB UMKU (SIUP)] H -- 5 --> I[TIDAK MEMENUHI SYARAT] I --> E end A --> B B --> E E --> G G --> H H --> F F --> C </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Verifikasi Data Teknis
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif 4. dan tanggung jawab
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu

No	Komponen	Uraian
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	23. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon : 24. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 25. Jaminan kerahasiaan data perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

5. Standar Pelayanan Penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBK) dan Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (E BKP NK)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 5. Permen KP No 33 Tahun 2021 Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan; 6. Kepmen KP No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan SDI di WPP NRI; 7. Permen KP No 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) 1. 2. KTP Pemilik Kapal 3. 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. 6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 7. 8. Surat Ukur Kapal 9. 10. Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akta) 11. 12. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal yang masih aktif 13. 14. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) 15. 16. Foto Kapal Tampak Samping Utuh ukuran 5 x 10 cm 17. 18. Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Kegiatan Penangkapan 2. Permohonan Elektronik Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (E-BKP NK) 1. Fotocopy KTP Pemilik Kapal 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Fotocopy Pas Kecil 4. Foto Kapal Tampak Samping Utuh ukuran 5 x 10 cm 5. Surat Pernyataan Kebenaran Data 6. Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Kegiatan Penangkapan
3	Mekanisme dan Prosedur	Seluruh proses penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E BKP) / EBKP NK adalah secara online pada aplikasi SIPALKA online 1. Pelaku Usaha melakukan login (pendaftaran) pada aplikasi portal : Kapal.kkp.go.id selanjutnya melakukan upload dan input data dan persyaratan secara mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Komponen	Uraian
		2. Petugas verifikator DKP Riau melakukan verifikasi berkas permohonan, jika tidak memenuhi syarat maka berkas akan dikembalikan ke akun pelaku usaha. Apabila memenuhi syarat selanjut akan di validasi oleh Pejabat Validator. 3. Permohonan yang memenuhi syarat akan disahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau secara elektronik dan diterbitkan 4. E BKP / EBKP NK siap di download oleh pelaku usaha melalui akun pelaku usaha MEKANISME & PROSEDUR PENERBITAN PB UMKU (SIUP) Dilaksanakan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA) secara Single Sign On (SSO) Akun pengguna yang terdaftar pada Sistem OSS dan SIMKADA menggunakan NIK, NIB dan alamat email yang sama <pre> graph LR subgraph PELAKU_USAHA [PELAKU USAHA] A[Pelaku usaha melakukan registrasi di OSS (NIK, NPWP & e-mail harus sama)] -- 1 --> B C[Pelaku usaha mencetak PB UMKU (SIUP) di OSS-RBA & lampiran teknis di SIMKADA] -- 7 --> D end subgraph OSS_RBA [OSS - RBA (www.oss.go.id)] B[Pelaku usaha menginput data Rencana Usaha (SIUP)] -- 2 --> E E[OSS-RBA menerima daftar PB UMKU & kemudian meng-update otomatis dari status PROSES menjadi FINAL] -- 6 --> D end subgraph SIMKADA [SIMKADA (www.perizinan.kkp.go.id)] D[Pelaku usaha mengajukan jenis permohonan PB UMKU] -- 3 --> F{Tim perizinan DKP memverifikasi permohonan PB UMKU (SIUP)} F -- 4 --> G[DPMPTSP mengapproval & menandatangani PB UMKU (SIUP)] G -- 5 --> E F -- "TIDAK MEMENUHI SYARAT" --> A end A --> B B -- SSO --> D D --> F F --> G G --> E E --> C </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	E BKP (Elektronik Buku Kapal Perikanan)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor

No	Komponen	Uraian
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif 4. dan tanggung jawab
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon : 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 3. Jaminan kerahasiaan data perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

6. Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaaan Kapal Perikanan (PPKP)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Permen KP No 33 Tahun 2021 Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan : Permohonan PPKP 1 Surat Permohonan Penerbitan PPKP 2 Fotokopi KTP Pemilik Kapal 3 Surat Ukur Kapal/Surat Keterangan Tukang 4 Fotokopi Pas Kecil/Pas Besar 5 Fotokopi Gross Akta (untuk kapal ≥ 7 GT) 6 Fotokopi E-BKP/EBKP NK 7 Fotokopi SIUP dan SIPI/SIKPI (untuk kapal > 5 GT) 8 Foto kapal ukuran 4R tampak haluan, samping, buritan 9 Surat Pernyataan Kebenaran Data yang disampaikan
3	Mekanisme dan Prosedur	Proses penerbitan PPKP dilakukan secara manual. 1. Pelaku Usaha (Pemohon) mengajukan permohonan penerbitan PPKP kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (atas nama Gubernur) dengan melengkapi dokumen persyaratan. 2. Kepala Dinas (melalui petugas verifikator) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, jika tidak memenuhi syarat maka berkas akan dikembalikan ke pelaku usaha, dan yang memenuhi persyaratan akan diproses lebih lanjut. 3. Permohonan yang memenuhi syarat, disetujui dan diterbitkan dokumen PPKP oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau (atas nama Gubernur), selanjutnya dokumen diserahkan kepada Pelaku usaha (Pemohon).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Pengadaaan Kapal Perikanan (PPKP)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor

No	Komponen	Uraian
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif 4. dan tanggung jawab
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon 2. Produk pelayanan yang diproses secara elektronik dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan 3. Jaminan Kerahasiaan data Perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Rapat Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penerbitan PPKP

7. Permohonan Bantuan Sarana Budidaya (Tata Kelola Bantuan)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana; 8. Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

No	Komponen	Ura
2	Persyaratan Pelayanan	9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7); 10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 1. Calon penerima bantuan mengajukan surat permohonan dan proposal dibubuhi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 2. Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) dengan rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; Calon penerima bantuan adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dengan persyaratan sebagai berikut: 1) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan; 2) Melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah Kabupaten/Kota; 3) Memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagai pembudidaya ikan. Bilamana belum memiliki Kusuka elektronik, Kelompok Pembudidaya Ikan harus terdaftar di laman satu data Kementerian 3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk/Identitas Lain yang legal/akta pendirian usaha dan alamat yang jelas berada di lokasi yang akan di berikan bantuan; 4. Jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan; 5. Memiliki Profil Kelompok berisi kegiatan, struktur organisasi, peta wilayah atau yang lainnya; 6. Diprioritaskan yang belum pernah menerima bantuan sejenis; 7. Bidang Usaha yang di miliki bergerak bidang usaha Perikanan Membuat dan menandatangani : a. Pakta Integritas; b. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal; c. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran;

;

	d. Surat Pernyataan Tidak Pernah Mendapatkan Bantuan Sejenis e. Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota; f. Surat Keterangan penggunaan lahan; g. Surat Keterangan domisili kelompok dari kepala desa/kelurahan; h. Surat Pernyataan Bersedia menerapkan prinsip-prinsip cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) setelah mendapatkan bantuan dan Lokasi diutamakan dekat dengan sumber pakan (misalnya kekerangan, cumi atau ikan rucah). 8. Persyaratan Lokasi untuk pelaksanaan kegiatan budi daya sebagai berikut: a. Lahan berada di tempat yang datar dan padat (tidak ambblas atau erosi). Apabila belum terpenuhi maka calon penerima bantuan harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk meratakan, membersihkan, dan memadatkan tanah (biaya ditanggung oleh calon penerima bantuan); b. Memiliki atau mengusahakan tanah pembudidayaan ikan yang jelas kepemilikannya (dimiliki atau dikuasai secara legal dan disepakati oleh seluruh/mayoritas anggota calon penerima Bantuan Pemerintah) minimal seluas panjang 22 m x lebar 13 m; c. Bantuan yang diberikan kepada calon penerima harus berada dalam d. Tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya dan memiliki legalitas status lahan; e. Secara teknis berada pada lingkungan yang sesuai dengan kelayakan teknis komoditas ikan yang akan dibudidayakan. f. Memiliki atau mengusahakan tanah pembudidayaan ikan dengan status kepemilikan yang jelas (dilampirkan surat bukti kepemilikan/sewa lahan); g. Memiliki sumber air tawar yang ketersediaannya mencukupi sepanjang tahun; h. Memiliki sumber daya Listrik minimal 900 (sembilan ratus) watt; i. Tersedia aksesibilitas transportasi roda 4. k. Kelompok pembudidaya ikan di prioritaskan sudah Berbadan Hukum 9. terdaftar di Dinas; 10. Salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan; 11. Penanggungjawab memiliki alat komunikasi; 12. Mempertimbangkan Aspek Gender, disabilitas dan inklusi Sosial; 13. Anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bantuan bukan Kepala Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara
--	---

No	Komponen	Uraian
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	Tata Kelola Bantuan Pemerintah; 1. Menyusun Petunjuk Teknis; 2. Menerima dan meneruskan usulan permohonan bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi daya dari Kabupaten/Kota; 3. Melakukan koordinasi dengan Pokja Perikanan Budi Daya, Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan; 4. Membentuk Pokja Budi Daya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya; 5. Pokja Budi Daya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan untuk perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; b. menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kegiatan; c. menerima usulan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/ Kota/ Penyuluh Perikanan/ Calon Penerima Bantuan Pemerintah; d. melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima dan calon lokasi Bantuan Pemerintah; e. melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui Bidang Perikanan Budidaya; f. mempersiapkan kelengkapan dokumen penyaluran bantuan; g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan; dan h. menyusun laporan perkembangan kegiatan pada tahun pelaksanaan. 6. Dinas Kabupaten/Kota, mempunyai tugas: 1. Melakukan koordinasi dengan Penyuluh, Pokja Budi Daya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan Dinas Kab/Kota; 2. Dapat mengusulkan calon penerima bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana perikanan budi daya kepada Kelautan dan Perikanan Provinsi itembuskan ke Dinas Perikanan Kab/Kota; 3. Bersama penyuluh membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi, dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan pemerintah budi daya; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana perikanan budi daya budi daya; 5. Melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana perikanan budi daya 7. Usulan calon penerima barang yang akan diserahkan kepada masyarakat memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ditetapkan sebagai penerima bantuan yang diserahkan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; 8. Penerima bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya menandatangani Perjanjian Keterikatan Bantuan Barang yang akan di serahkan kepada masyarakat;

No	Komponen	Ura
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) tahun
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Tata Kelola Bantuan Pemerintah;
7	Sarana, Prasarana dan/atau	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman terkait teknis Perikanan Budi Daya 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif dan tanggung jawab Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, ,komunikatif dan tanggung
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dil
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesain 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan 3. Jaminan Kerahasiaan data
14		Evaluasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengetahui pemanfaatan bantuan, hasil pemanfaatan dan ketaatan penerima barang yang diserahkan kemasyarakat untuk memelihara bantuan. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pemanfaatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hasil Laporan pemanfaatan bantuan barang yang diserahkan ke masyarakat menjadi penilaian untuk bantuan tahun berikutnya.

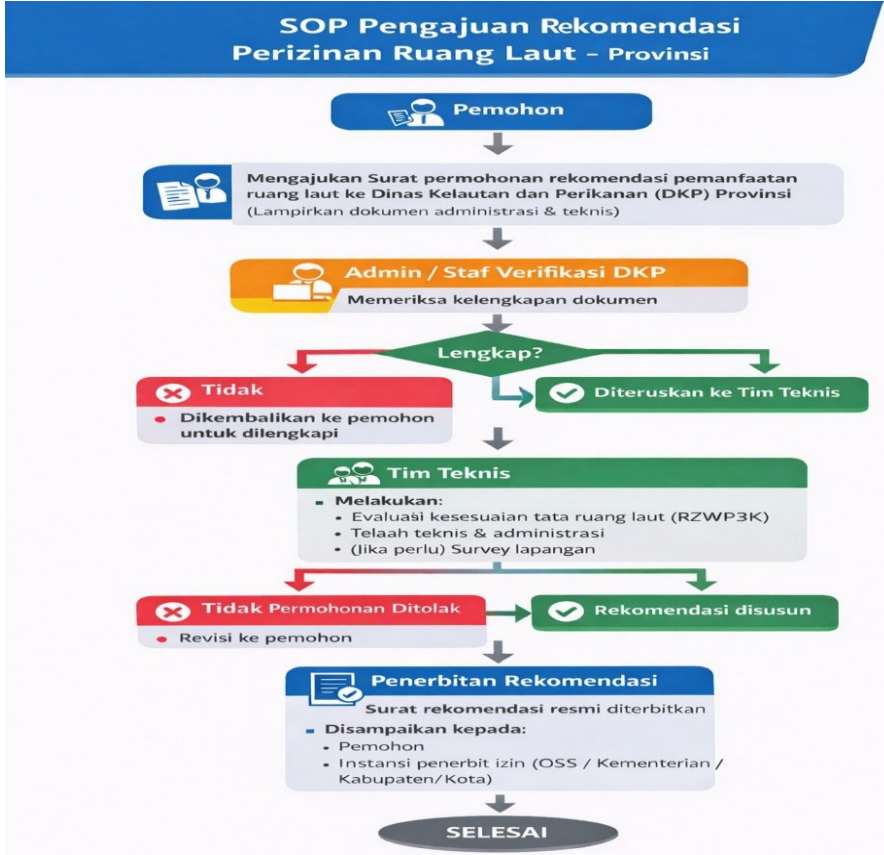
8. Standar Pelayanan Penanganan Laporan Kematian Ikan/Wabah Penyakit Ikan.

No	Komponen	Urai
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan; 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 7. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1499/XII/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tanggap Darurat Penyakit Ikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; 2. Surat permohonan bantuan penanganan dari Kabupaten/Kota apabila kasus tidak dapat ditangani daerah setempat; atau 3. Informasi kejadian luar biasa/wabah penyakit ikan yang berdampak luas lintas wilayah; 4. Data lokasi kejadian; 5. Jenis komoditas ikan; 6. Perkiraan jumlah kematian ikan; 7. Dokumentasi pendukung bila tersedia.
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	1. Pelaporan oleh Pembudidaya/Masyarakat Pembudidaya atau masyarakat melaporkan kejadian kematian ikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat, baik secara langsung, tertulis, maupun melalui media komunikasi (telepon/WhatsApp). 2. Verifikasi dan Penanganan Awal oleh Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Gugus Tugas Penyakit Ikan melakukan verifikasi awal terhadap laporan serta melakukan penanganan awal di lokasi kejadian. 3. Eskalasi Kasus ke Provinsi (Jika Diperlukan) Apabila kasus tidak dapat ditangani di tingkat kabupaten/kota, berpotensi mewabah, atau berdampak luas, maka kabupaten/kota menyampaikan laporan resmi/permohonan bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. 4. Investigasi Lapangan oleh Tim Provinsi Tim/Gugus Tugas Penyakit Ikan Provinsi melakukan investigasi lapangan, meliputi: a) Pengamatan gejala klinis ikan; b) Pemeriksaan kualitas air; c) Pengumpulan data dan/atau sampel (jika diperlukan).

No	Komponen	Uraian
		5. Pemeriksaan Laboratorium (Opsional) Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan laboratorium melalui koordinasi dengan laboratorium rujukan atau instansi terkait, menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dukungan program. 6. Rekomendasi Teknis Penanganan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memberikan rekomendasi teknis penanganan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan/atau pembudidaya berdasarkan hasil investigasi. 1. Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Disusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut penanganan, kemudian disampaikan kepada pihak terkait sebagai dasar pengendalian dan pencegahan kejadian serupa
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat/laporan resmi diterima oleh Provinsi untuk tindak lanjut awal. Jika diperlukan pengujian laboratorium menyesuaikan waktu pemeriksaan.
5	Biaya Tarif	Tidak dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	1. Investigasi kasus kematian ikan; 2. Identifikasi dugaan penyebab penyakit/kematian ikan; 3. Rekomendasi teknis penanganan penyakit ikan; 4. Laporan hasil investigasi wabah penyakit ikan.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kendaraan operasional; 2. alat pengukuran kualitas air; 3. peralatan sampling sederhana; 4. alat dokumentasi; 5. alat tulis kantor lainnya; 6. komputer/laptop; 7. jaringan internet.
8	Kompetensi Pelaksana	Memahami kesehatan ikan, kualitas air, investigasi penyakit ikan, pengambilan sampel, dan komunikasi teknis.
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!

No	Komponen	Uraian
11	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan cepat, tepat, transparan, dan sesuai kewenangan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin keamanan data pelapor serta keselamatan petugas saat investigasi lapangan
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan minimal 1 kali setahun melalui evaluasi internal, rekap laporan

9. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 5. Permen KP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
2	Persyaratan Pelayanan	Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, dipersyaratkan 1. Setiap pelaku usaha harus berkoordinasi dengan dinas terkait usulan lokasi PKKPR 2. Setiap pengajuan PKKPR harus / wajib / sebaiknya dilakukan pembahasan oleh DKP sebelum mengajukan PKKPR (sebelum PENTEK) 3. Setelah pembahasan, melakukan kunjungan terhadap lokasi yang diusulkan
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Mengajukan Surat permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang laut ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi (Lampirkan dokumen administrasi & teknis)] B --> C[Admin / Staf Verifikasi DKP Memeriksa kelengkapan dokumen] C --> D{Lengkap?} D -- Tidak --> E[Dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi] E --> B D -- Diteruskan ke Tim Teknis --> F[Tim Teknis] F --> G[Melakukan: • Evaluasi kesesuaian tata ruang laut (RZWP3K) • Telaah teknis & administrasi • (jika perlu) Survey lapangan] G -- Tidak Permohonan Ditolak --> H[Revisi ke pemohon] H --> B G -- Rekomendasi disusun --> I[Penerbitan Rekomendasi Surat rekomendasi resmi diterbitkan Disampaikan kepada: • Pemohon • Instansi penerbit izin (OSS / Kementerian / Kabupaten/Kota)] I --> J[SELESAI] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya

No	Komponen	Uraian
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman tentang mekanisme dan verifikasi sertifikat standar 2. Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat ya dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon : 1. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 2. Jaminan kerahasiaan data permohonan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

10. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang NO 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 20 Ayat (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan Ayat (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikasi Kelayakan Pengolahan 2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, 3. Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan - Surat Permohonan - FC KTP - FC Akte Pendirian Perusahaan - NIB memiliki kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); f) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi) g) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); h) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan); i) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); j) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); k) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya); l) 10292 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya); m) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air lainnya); n) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air lainnya); o) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya); p) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); q) 10297 (Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya);

No	Komponen	Uraian
		r) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); s) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya); t) 10414 (Industri Minyak Ikan); u) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); v) 10779 (Industri Produk Masak lainnya); w) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya); x) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); y) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan); z) 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan); aa) 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan); dan bb) 52102 (Aktivitas Cold Storage) - Sertifikat Standar - FC NPWP - Dokumen Panduan Mutu GMP-SSOP - FC Sertifikat Pengolahan Ikan atau ketrampilan di bidang keamanan pangan yang setara dengan penanggung jawab mutu - Surat Permohonan dari Dinas Kab/Kota (Khusus UPI Mikro Kecil)
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD UPI[UPI] --> PR[Permohonan Rekomendasi] PR --> PP{Pengecekan Persyaratan} PP -- NO --> UPI PP -- Yes --> PA{Pembinaan Awal (Pra-SKP)} PA -- NO --> TP[Tindakan Perbaikan (max 30 hari)] TP --> PP PA -- Yes --> RKP[Rekomendasi Kelayakan Pengolahan] RKP -.-> DKP[Dinas KP Provinsi] </pre>

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses penerimaan permohonan rekomendasi sampai dengan penerbitan atau penolakan rekomendasi kelayakan pengolahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terdaftar 2. Dapat Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal melekat pada atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesain 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon : 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 3. Jaminan kerahasiaan data perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

11. Standar Pelayanan Verifikasi Persetujuan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Rencana Usaha a. Jenis Usaha b. Sumber dan Nilai Investasi c. Jenis dan Asal bahan baku d. Sarana pemasaran yang digunakan e. Tata letak dan gambaran proses produksi f. Wilayah pemasaran 2. Durasi Pemenuhan Rencana Usaha 3. Surat Pernyataan / SKP 4. Surat Pernyataan sertifikat PMMT/HACCP (tujuan negara ekspor) 5. Surat Pernyataan SHTI (tujuan negara ekspor) 6. Laporan Kegiatan Usaha a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan b. Omzet c. Tenaga kerja d. Asal bahan baku e. Jenis dan volume ikan f. Jenis dan volumen produk yang dihasilkan 7. Surat Pernyataan Pemanfaatan Insentif dan Penanaman Modal.

No	Komponen	Uraian
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	Alur Persetujuan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar <pre> graph TD A([Pelaku Usaha]) --> B([Permohonan Sertifikat Standar melalui OSS]) B --> C([DPMPTSP Mengusulkan Surat Rekom]) C --> D([Verifikasi Tim DKP dan DPMPTSP (Pemenuhan Komitmen)]) D --> E([Persetujuan Teknis]) E --> F([Sertifikat Standar]) F --> A D -- Perbaikan/Penolakan --> B D -- 3 Bulan --> G([Pemenuhan Komitmen]) G --> D </pre> Persyaratan Administrasi : 1. Rencana Usaha 2. Durasi Pemenuhan Rencana Usaha 3. Surat Pernyataan / SKP 4. Surat Pernyataan sertifikat PMMT/HACCP (tujuan negara ekspor) 5. Surat Pernyataan SHTI (tujuan negara ekspor) 6. Laporan Kegiatan Usaha 7. Surat Pernyataan Pemanfaatan Insentif dan Penanaman Modal 8. Persyaratan Izin Lainnya (opsional)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Teknis Sertifikat Standar
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	d. Perangkat Komputer e. Printer f. Scanner g. Jaringan internet h. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman tentang mekanisme dan verifikasi sertifikat standar 2. Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!

No	Komponen	Uraian
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesaian 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon : 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 3. Jaminan kerahasiaan data perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

12. Standar Pelayanan Pengujian Produk Perikanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Mentri Nomor 19 tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan; 4. Keputusan Menteri No 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan pada proses, produksi, pengolahan dan distribusi; 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2014 tentang pemberlakuan Penerapan SNI Produk Perikanan; 6. Peraturan Gubernur Riau No. 84/2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 7. Peraturan Gubernur Riau No. 7/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 8. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau; 10. SNI ISO/IEC 17025 2017 “ Standar Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi”; 11. Dokumen Mutu Laboratorium UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan berdasarkan ISO 17025 2017;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon / Konsumen Membawa/ Mengirim Sampel yang akan diuji; 2. Pemohon/ Konsumen Mengisi Formulir permohonan pengujian Sampel yang telah disediakan oleh Petugas Penerima Sampel; 3. Petugas Penerima Sampel Menyerahkan Sampel kepada Analis Laboratorium; 4. Pengujian Sampel dilakukan sesuai permintaan Pemohon/ Konsumen dan pengujian dilakukan sesuai standar dan Prosedur yang telah ditetapkan; 5. Laporan hasil pengujian dapat diterbitkan sesuai dengan waktu pengujian yang telah ditetapkan; 6. Pemohon/Konsumen mengisi formulir umpan balik pelanggan. 7.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon/Konsumen mengajukan permohonan layanan pengujian (mengisi formulir permohonan pengujian) dengan membawa sampel ke petugas penerima sampel; 2. Petugas/ Kepala seksi pengujian akan mengkaji ulang permintaan, apabila disetujui, maka dapat dilanjutkan untuk dilakukan pengujian laboratorium; 3. Apabila tidak disetujui, maka petugas penerima Sampel akan menyampaikan kepada pemohon bahwasanya pelayanan pengujian tidak dapat dilaksanakan;

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Komponen	Uraian																																										
		- Setelah kaji ulang permintaan disetujui, selanjutnya penerima Sampel melakukan pengkodean Sampel dan selanjutnya sampel didistribusikan ke masing masing penyelia/analis Laboratorium; - Penyelia/Analisis melakukan pengujian laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku; - Penyelia menandatangani lembar hasil uji sementara (LHUS); - Dari LHUS tersebut petugas Administrasi menyiapkan Lembar Hasil Pengujian dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian; - Petugas menyerahkan Laporan Hasil Pengujian; - Pemohon/Konsumen mengisi formulir umpan balik pelanggan.																																										
4	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian pengujian sampel sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian (LHP) yaitu maksimal 14 (empat belas) hari kerja/ tergantung jenis parameter uji <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Parameter Uji/Metode Pengujian</th><th>Jangka Waktu Pengujian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Uji Organoleptik (SNI 2346 : 2015)</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a Scoring Test</td><td>3 - 5 Hari</td></tr> <tr> <td></td><td>b Formalin (Rapid Test)</td><td>1 - 2 Hari</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Uji Mikrobiologi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Angka Lempeng Total (ALT) Aerob</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a (SNI 2332.3.2015)</td><td>4 Hari</td></tr> <tr> <td></td><td>b <i>Escherisia Coli</i> (SNI 2332.1:2015)</td><td>14 Hari</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Uji Kimia</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a Kadar Air SNI (2354.2:2015)</td><td>2 Hari</td></tr> <tr> <td></td><td>b Kadar Abu SNI (2354.1:2010)</td><td>4 Hari</td></tr> <tr> <td></td><td>c Methanil Yellow (Rapid Test)</td><td>1 Hari</td></tr> <tr> <td></td><td>d Boraks (Rapid Test)</td><td>2 Har</td></tr> <tr> <td></td><td>e Rhodamin B (Rapid Test)</td><td>2 Hari</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Parameter Uji/Metode Pengujian	Jangka Waktu Pengujian	1	Uji Organoleptik (SNI 2346 : 2015)			a Scoring Test	3 - 5 Hari		b Formalin (Rapid Test)	1 - 2 Hari	2	Uji Mikrobiologi			Angka Lempeng Total (ALT) Aerob			a (SNI 2332.3.2015)	4 Hari		b <i>Escherisia Coli</i> (SNI 2332.1:2015)	14 Hari	3	Uji Kimia			a Kadar Air SNI (2354.2:2015)	2 Hari		b Kadar Abu SNI (2354.1:2010)	4 Hari		c Methanil Yellow (Rapid Test)	1 Hari		d Boraks (Rapid Test)	2 Har		e Rhodamin B (Rapid Test)	2 Hari
No	Jenis Parameter Uji/Metode Pengujian	Jangka Waktu Pengujian																																										
1	Uji Organoleptik (SNI 2346 : 2015)																																											
	a Scoring Test	3 - 5 Hari																																										
	b Formalin (Rapid Test)	1 - 2 Hari																																										
2	Uji Mikrobiologi																																											
	Angka Lempeng Total (ALT) Aerob																																											
	a (SNI 2332.3.2015)	4 Hari																																										
	b <i>Escherisia Coli</i> (SNI 2332.1:2015)	14 Hari																																										
3	Uji Kimia																																											
	a Kadar Air SNI (2354.2:2015)	2 Hari																																										
	b Kadar Abu SNI (2354.1:2010)	4 Hari																																										
	c Methanil Yellow (Rapid Test)	1 Hari																																										
	d Boraks (Rapid Test)	2 Har																																										
	e Rhodamin B (Rapid Test)	2 Hari																																										
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya																																										
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP)																																										
7	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	- Kantor dan Administrasi (Kepala, Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Staff dan) - Ruang Penerima Sampel - Ruang Tunggu Konsumen - Ruang Preparasi - Ruang Laboratorium (Organoleptik, Mikrobiologi, Kimia, Instrumen) - Musholla - Mess - Gudang Penyimpan limbah - Gudang alat kebersihan - Gudang Ginset - Bak Penyimpanan Air - Halaman Parkir																																										
8	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Pelaksana mengacu pada kualifikasi personel yang terdapat dalam Panduan Mutu (PM6.2 dan DP 2.38), Penetapan Kompetensi Pelatihan Personil dan Pemantauan Kompetensi Personil 92.37) pelaksana pelayanan sudah mengikuti dan mendapatkan sertifikat pelatihan ISO/IEC 17025:2017.																																										

No	Komponen	Uraian
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui kegiatan audit internal sesuai dengan Panduan Mutu (PM 8.8) dan Prosedur Audit Internal (DP 2.14)
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan jenis parameter uji
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan hasil pengujian yang akurat, valid, dan tepat waktu sesuai standar ISO 17025:2017
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen Pelayanan Prima dengan menjalankan proses pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja	Audit Internal dan Kaji ulang manajemen untuk memastikan kesinambungan, kesesuaian, efektivitas system manajemen, mengetahui perubahan dan pengukuran peningkatan kinerja laboratorium setiap tahunnya

13. Standar Pelayanan Penjualan Es Balok

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 2. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tarif Penjualan Es Balok
2	Persyaratan Pelayanan	1. Nelayan/Masyarakat Umum 2. Memiliki Kartu Nelayan/KTP 3. Hasil Tangkapan Nelayan di Lelang pada Pelabuhan Perikanan
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran diloket 2. Pembayaran 3. Distribusi Alur Penjualan Pabrik Es Balok <pre> graph TD NELAYAN([NELAYAN]) --> PENDAFTARAN([PENDAFTARAN]) PENDAFTARAN --> PEMBAYARAN([PEMBAYARAN]) PEMBAYARAN --> DISTRIBUSI([DISTRIBUSI]) DISTRIBUSI --> NELAYAN </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5	Biaya Tarif	Biaya/tarif sebesar Rp 30.000,- per balok es sesuai dengan peraturan gubernur Riau nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6	Produk Pelayanan	Penjualan es Balok

No	Komponen	Uraian
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman tentang proses pembuatan Es Balok 2. Pemahaman tentang salinitas air 3. Dapat mengoperasikan perangkat Pabrik Es Balok
9	Pengawasan Internal	Pengawasasn internal melekat pada atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru 2. Email : dkpriau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai Kapasitas hukum, Kapasitas sistem, mekanisme, dan prosedur.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberi rasa nyaman dan aman kepada Nelayan yang bertransaksi
14	Evaluasi Kinerja	Rapat evaluasi terhadap pelaksana pelayanan

14. Standar Pelayanan Distribusi Dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau;
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan a. Pemesanan melalui surat pesanan tujuan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Cq. Kepala UPT Budidaya Perikanan. b. Pemesanan melalui via telepon atau WA c. Pemesan datang langsung ke BBI d. Bila ikan dan benur tersedia, benih ikan atau benur dapat dibawa langsung atau diantar ke alamat pemesan / pembeli e. Bila ikan dan benur tidak tersedia, pengguna jasa dapat meninggalkan nomor telepon atau alamat jika ingin diantar. f. Pembeli membayar biaya yang dikenakan sesuai dengan jenis ikan dan benur yang ditetapkan (cash) sebelum atau sesudah diantar berdasarkan kesepakatan, pembayaran juga bisa dengan pembayaran non tunai melalui Qris.

No	Komponen	Uraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sistem, mekanisme dan prosedur Distribusi Dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan yang digunakan oleh UPT Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut : - Pemesanan melalui surat pesanan tujuan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Cq. Kepala UPT Budidaya Perikanan, Pemesanan melalui via telepon atau WA dan pemesan bisa datang langsung ke BBI.. - Pembeli dapat langsung menemui pemegang komoditas atau koordinator BBI sesuai dengan benih ikan dan benur yang diperlukan untuk mengecek langsung kondisi ikan dan benur yang ada. - Jika dilakukan via telepon koordinator BBI akan mengkonfirmasi kembali ke pemesan benih perihal stock dan ukuran ikan yang tersedia - Jika ikan dan benur yang dipesan oleh pembeli belum/dan akan tersedia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan pemesanan benih untuk siklus yang berikutnya - Koordinator BBI memberikan tarif harga berdasarkan tarif harga yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemohon. - Jika sudah sepakat perihal ukuran ikan dan jumlah ikan serta jadwal pengambilan, maka pemohon melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan pembantu UPT Budidaya Perikanan dan pembayaran juga bisa dengan pembayaran non tunai melalui Qris. - Menerima bukti pembayaran dan petugas melakukan packing pengiriman sesuai dengan standar yang berlaku. - Koordinator BBI membuat laporan dan melaporkan hasil penjualan bibit atau benih ikan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Pelayanan - Pembelian benih ikan atau benur yang ada stock maksimal 1 (satu) hari untuk menyiapkan benih ikan sejak diterimanya pemesanan - Pembelian benih ikan yang tidak ada stock maksimal 1 (satu) bulan untuk menyiapkan benih ikan sejak diterimanya pemesanan. - Pembelian benur udang vannamei yang tidak ada stock maksimal 1 (satu) bulan untuk menyiapkan benur sejak diterimanya pemesanan
5.	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif Untuk harga bibit atau benih ikan tergantung komoditas dan ukuran dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Komponen	Uraian
		a Benih Ikan . Harga Benih Patin : - Ukuran 1 – 2 cm : Rp. 100,- / ekor - Ukuran 2 – 3 cm : Rp. 125,- / ekor - Ukuran 3 – 5 cm : Rp. 160,- / ekor - Ukuran 5 – 8 cm : Rp. 200,- / ekor - Ukuran 8 – 12 cm : Rp. 230,- / ekor Harga Benih Ikan Lele : - Ukuran 1 – 2 cm : Rp. 60,- / ekor - Ukuran 2 – 3 cm : Rp. 70,- / ekor - Ukuran 3 – 5 cm : Rp. 80,- / ekor - Ukuran 5 – 8 cm : Rp. 100,- / ekor - Ukuran 8 – 12 cm : Rp. 120,- / ekor Harga Benih Ikan Gurami : - Ukuran 2 – 4 cm : Rp. 600,- / ekor - Ukuran 4 – 6 cm : Rp. 800,- / ekor - Ukuran 6 – 8 cm : Rp. 1000,- / ekor - Ukuran 8 – 12 cm : Rp. 1500,- / ekor Harga Benih Ikan Baung : - Ukuran 1 – 2 cm : Rp. 150,- / ekor - Ukuran 2 – 3 cm : Rp. 200,- / ekor - Ukuran 3 – 5 cm : Rp. 300,- / ekor - Ukuran 5 – 8 cm : Rp. 400,- / ekor - Ukuran 8 – 12 cm : Rp. 600,- / ekor b Calon Induk Ikan . Lele - 1 (satu) paket (10 betina dan jantan) : Rp. 600.000,- Nila - 1 (satu) paket (300 betina dan 100 jantan) : Rp. 2.500.000,- Baung - 1 Kg = Rp. 100.000,- Patin - 1 Kg = Rp. 80.000,- c Induk Ikan Afkir . - Patin / Ekor : Rp. 50.000,- - Lele / Ekor : Rp. 20.000,- - Nila / Ekor : Rp. 10.000,- - Mas / Ekor : Rp. 20.000,- - Gurami / Ekor : Rp. 30.000,- - Baung / Ekor : Rp. 35.000,-

No	Komponen	Uraian
		d Udang Vanname - Nauplius : Rp. 5,- / ekor - Benur : Rp. 35,- / ekor - Induk Udang Afkir : Rp. 80.000,- / Kg e Ikan dan Udang Konsumsi (harga di kolam / tambak) Udang Vanname : - Size 20E/ kg : Rp. 94.000,- - Size 25E/ kg : Rp. 83.000,- - Size 30E/ kg : Rp. 73.000,- - Size 35E/ kg : Rp. 67.000,- - Size 40E/ kg : Rp. 61.000,- - Size 45E/ kg : Rp. 59.000,- - Size 50E/ kg : Rp. 57.000,- - Size 55E/ kg : Rp. 54.500,- - Size 60E/ kg : Rp. 53.000,- - Size 65E / kg : Rp. 52.000,- - Size 70E/ kg : Rp. 51.000,- - Size 75E/ kg : Rp. 49.500,- - Size 80E/ kg : Rp. 48.000,- - Size 85E/ kg : Rp. 46.500,- - Size 90E/ kg : Rp. 45.000,- - Size 95E/ kg : Rp. 44.000,- - Size 100E/ kg : Rp. 43.000,- - Size 140E/ kg : Rp. 37.000,- Biaya / tarif tersebut belum termasuk ongkos kirim.
6.	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan Benih Ikan Patin, Nila dan Baung serta Benur Udang Vanname
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas - Kantor UPT Budidaya Perikanan. - Sarana dan peralatan budidaya perikanan. - Media dan bahan penyuluhan.
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi Pelaksana Memahami proses pembenihan dan pembudidayaan ikan dan distribusi serta pemasaran hasil perikanan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala UPT dan/ atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru, 28131 - Email : dkpriau@gmail.com - https://upt-budidaya-perikanan-dkp-riau.base44.app/ - SP4N-LAPORI

No	Komponen	Uraian
11.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan
12.	Jaminan pelayanan	Disesuaikan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai standar teknis. Pendampingan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala melalui monitoring, laporan kegiatan, dan umpan balik masyarakat penerima layanan

15. Standar Pelayanan Bantuan Benih Ikan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau;
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan a. Calon penerima bantuan membuat surat permohonan beserta usulan bantuan barang persediaan benih sebar ikan dan uji terap benur udang vaname ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, atau dapat mengusulkan bantuan barang persediaan benih sebar ikan dan uji terap benur udang vaname kepada dinas kabupaten/ kota; b. Usulan ke Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau tersebut didelegasikan kepada UPT. Budidaya Perikanan; c. Unit Pelaksana Teknis melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan dan/ atau mendelegasikan proses verifikasi kepada Dinas Kabupaten/ Kota; d. Unit Pelaksana Teknis menyalurkan bantuan barang persediaan benih sebar ikan dan uji terap benur udang vaname yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan dan masing-masing pihak menandatangani berita acara serah terima e. Unit Pelaksana Teknis melaporkan kegiatan penyaluran bantuan barang persediaan benih sebar ikan dan uji terap benur udang vaname kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau. yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Komponen	Uraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sistem, mekanisme dan prosedur bantuan benih ikan yang digunakan oleh UPT Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut : - Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan langsung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota. - Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Calon Penerima Bantuan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau atau Unit Pelaksana Teknis atau melalui Dinas Kabupaten/Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mendelegasikan usulan bantuan kepada UPT. Budidaya Perikanan (untuk usulan yang masuk ke Pusat). - UPT. Budidaya Perikanan melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan. - Pelaksanaan penyaluran bantuan dan membuat laporan pelaksanaan penyerahan bantuan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Pelayanan - Pengajuan Permohonan - Waktu: 1–3 hari kerja - Kegiatan: pengajuan proposal/permohonan oleh kelompok atau individu . Verifikasi dan Validasi - Waktu: 3–7 hari kerja - Kegiatan: pengecekan administrasi dan survei lapangan (jika diperlukan) 3. Penetapan Penerima - Waktu: 3–7 hari kerja - Kegiatan: penetapan melalui surat keputusan (SK) atau daftar penerima 4. Penyaluran Bantuan Benih - Waktu: 7–14 hari kerja - Kegiatan: distribusi benih ke lokasi penerima
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya
6.	Produk Pelayanan	Benih Ikan Patin, Nila dan Baung serta Benur Udang Vanname Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Komponen	Uraian
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Kantor UPT Budidaya Perikanan. - Sarana dan peralatan budidaya perikanan. - Media dan bahan penyuluhan.
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami proses pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pendistribusian benih
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Dilakukan oleh Kepala UPT dan/ atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru, 28131 - Email : dkpria@gmail.com - https://upt-budidaya-perikanan-dkp-riau.base44.app/ - SP4N-LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai standar teknis.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Pemberian bantuan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun oleh Kepala UPT Budidaya Perikanan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi masing-masing dalam melaksanakan kegiatan di lapangan

16. Standar Pelayanan Pendampingan Teknis Budidaya Perikanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 3 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4 Peraturan Gubernur Riau No. 84/2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 5 Peraturan Gubernur Riau No. 7/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 6 Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 7 Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan - Surat permohonan pendampingan teknis. - Identitas pemohon - Surat Tugas Pendamping - Data lokasi dan jenis usaha budidaya perikanan - Laporan Pendampingan Teknis., dokumentasi kegiatan, serta menyertakan daftar hadir kegiatan teknis perikanan - Dokumentasi Kegiatan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur Pendamping Teknis Budidaya Perikanan yang digunakan oleh UPT Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut : - Masyarakat/ Lembaga/ Organisasi Lainnya mengajukan permohonan pendampingan teknis budidaya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala UPT Budidaya Perikanan. - Kepala UPT mencatat dan menelaah permohonan pendampingan teknis budidaya. - Kepala UPT mengkoordinasikan awal dan penjadwalan petugas teknis/ Instalasi pendampingan teknis budidaya. - Petugas teknis melaksanakan pendampingan teknis di lapangan. - Petugas teknis memberikan bimbingan teknis budidaya (persiapan, pemeliharaan, panen). - yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Komponen	Uraian
		g. Kepala Seksi dan Petugas teknis memonitoring dan mengevaluasi hasil pendampingan teknis budidaya secara berkala. h. Penyusunan laporan pendampingan teknis budidaya.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan pendamping teknis budidaya perikanan sesuai jadwal yang disepakati.
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya
6.	Produk Pelayanan	Jasa pendampingan teknis budidaya perikanan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan laporan hasil pendampingan..
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Kantor UPT Budidaya Perikanan. - Sarana dan peralatan budidaya perikanan. - Media dan bahan penyuluhan
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami proses Pembenihan dan Pembudidayaan Ikan sesuai CPIB dan CBIB.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Dilakukan oleh Kepala UPT dan/ atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Patimura Nomor 6 Pekanbaru, 28131 - Email : dkpriau@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan dan kondisi lapangan.
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai standar teknis.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pendampingan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala melalui monitoring, laporan kegiatan, dan umpan balik masyarakat penerima layanan.

17. STandar Pelayanan Penerimaan Aduan/ Laporan Terkait Kejadian atau Konflik dari Nelayan

No	Komponen	Uraia
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Gubernur Riau No. 84/2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 4. Peraturan Gubernur Riau No. 7/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon membuat Laporan secara tertulis ataupun Lisan melalui kontak Nomor Handpone Petugas Pengawas Perikanan 2. Diterima oleh petugas Verifikasi 3. Data dan Nomor Handpone Pelapor
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	1. Nelayan menulis keluhan melalui Surat Laporan secara tertulis ataupun Penyampaian melalui lisan dengan kontak Nomor Handpone Pengawas Perikanan 2. Petugas Verifikasi akan memeriksa data laporan untuk memastikan kebenarannya 3. Kemudian Petugas Verifikasi akan melanjutkan Laporan tersebut ke Seksi Pengendalian dan Pengawasan untuk di laporkan ke Kepala UPT.PSDKP Wilayah II 4. Nelayan akan menerima informasi hasil tindak lanjut dari laporan dan meninggalkan Nomor Handpone

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (Satu) hari jam kerja
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Laporan Nelayan
7	Saran, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman tentang mekanisme dan verifikasi Laporan Nelayan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif dan tanggung jawab
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. UPT.PSDKP Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Yos Sudarso Pelabuhan Pasar Ikan Lama Bengkalis 2. Email : upt.pengawasan2.dkp.riau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesain 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan 3. Jaminan Kerahasiaan data Perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam satu bulan oleh atasan.

18. Standar Pelayanan .Tindak Lanjut Aduan Laporan Nelayan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Gubernur Riau No. 84/2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 4. Peraturan Gubernur Riau No. 7/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau; 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan secara tertulis ataupun penyampaian secara lisan melalui kontak Nomor Handpone Petugas Pengawas Perikanan 2. Disposisi dari Kepala UPT. PSDKP Wilayah II
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	1. Bidang Kerjasama dan Penegakan hukum Menerima Laporan yang sudah Disposisi dari Kepala UPT.PSDKP Wilayah II 2. Petugas di Bidang Kerjasama dan Penegakan hukum melaksanakan Briefing Terkait Laporan yang sudah diterima 3. Kemudian Petugas Bidang Kerjasama dan Penegakan hukum melaporkan kepada Kepala UPT.PSDKP Wilayah II Untuk Meninjau Langsung Kelapangan 4. Petugas Menghubungi Pelapor terkait situasi di Lapangan 5. Petugas Membuat Laporan Hasil Kegiatan yang sudah dilaksanakan ke pimpinan

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari jam kerja
5	Biaya Tarif	Tanpa Biaya
6	Produk Pelayanan	Tindak Lanjut Laporan Nelayan
7	Saran, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan internet 5. Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pemahaman tentang mekanisme dan verifikasi Tindak Lanjut Laporan Nelayan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya 3. Memiliki etika bekerja yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, komunikatif dan tanggung jawab
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. UPT.PSDKP Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau atau melalui surat yang dialamatkan ke Jalan Yos Sudarso Pelabuhan Pasar Ikan Lama Bengkalis 2. Email : upt.pengawasan2.dkp.riau@gmail.com 3. SP4N-LAPOR!
11	Jumlah Pelaksana	4 (Tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan yaitu : 1. Kepastian Hukum 2. Kepastian Persyaratan 3. Kepastian sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Kepastian jangka waktu penyelesain 5. Kepastian produk layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemohon 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai peraturan perundang-undangan 3. Jaminan Kerahasiaan data Perusahaan
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin minimal sekali dalam sebulan oleh atasan.

Lampiranl III : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau
Nomor : B/209/000.8.3.4/DKP/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN YANG BERLAKU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



Dr. INDRA PUTRA, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198111302000121002

Lampiranl IV : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Nomor : B/209/000.8.3.4/DKP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

MOTTO
PELAYANAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN

MOTTO
PELAYANAN

MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, RAMAH, TEPAT DAN TRANSPARAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU



Dr. INDRA PUTRA, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198111302000121002